

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**



Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Subkegiatan	:	Sekretariat
Kode Rekening Subkegiatan	:	2.19.01.2.01.01
Tahun Anggaran	:	2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. WAJO  
TAHUN 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Unit Kerja : Sekretariat  
Perangkat Daerah : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo

Sengkang, 2 Januari 2026

Diajukan Oleh:

Penanggung Jawab Kegiatan



**SYAHRIYANTI, S.Sos**

NIP. 19750813 200813 2 008

Menyetujui,

Plt. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Wajo

Selaku

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran



**Drs. TAUFIK RASAK, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP: 19690814 198903 1 005

## **A. LATAR BELAKANG**

### 1. Gambaran Umum

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang memiliki fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelenggaraan bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta terjabarkan dalam beberapa sub kegiatan. Untuk menunjang tugas dan kewenangan tersebut tentunya perlu menyusun beberapa dokumen perencanaan, penganggaran sekaligus evaluasi yang terintegrasi guna pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo, sehingga sesuai dengan alur maupun tugas dan kewenangan bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kab. Wajo.

### 2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi : Meningkatkan Penilaian Kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah

Arah Kebijakan : Memperkuat sistem manajemen pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil

### 3. Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Bupati Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kegiatan ini adalah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk mencapai sasaran pembangunan di Bidang Sekretariat, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Wajo.

## **C. PENERIMA MANFAAT**

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah semua Bidang Sekretariat, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo.

## **D. HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Indikator Program : Rata-rata realisasi output kegiatan perangkat daerah
2. Indikator Kegiatan : Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu
3. Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.
4. Target Program : 100%  
Target Kegiatan : 100%  
Target Sub Kegiatan : 2 dokumen
5. Output Subkegiatan : Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah
6. Outcome Kegiatan : Meningkatnya Penyelesaian Dokumen Perencanaan anggaran tepat waktu sebanyak 2 dokumen

7. Manfaat : Digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja OPD.
8. Dampak yang diperoleh : Mempermudah OPD dalam menyusun rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.

#### **E. RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN**

##### 1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan adalah merencanakan, mengalokasikan anggaran, melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan.

##### 2. Tahapan Sub Kegiatan

- a. Pembuatan usulan program/kegiatan/sub kegiatan
- b. Pengkoordinasian ke stakeholder terkait program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan
- c. Sosialisasi juknis penyusunan Renja dari stakeholder terkait
- d. Pembuatan SK Tim Penyusunan Renja
- e. Penyusunan Ranwal Renja
- f. Forum OPD
- g. Pengkoordinasian penyusunan Ranwal Renja ke stakeholder terkait
- h. Penginputan Ranwal Renja ke aplikasi
- i. Penyusunan Rancangan Renja
- j. Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Renja ke stakeholder terkait
- k. Penginputan Rancangan Renja ke aplikasi
- l. Penyusunan Ranhir Renja
- m. Pendokumentasian Dokumen Renja



